



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB TANJUNG
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

NOMOR: W.19.PAS.06– 119B.UM.01.01 TAHUN 2024

**OPERATOR PENGAJUAN CUTI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB TANJUNG
TAHUN ANGGARAN 2024**

KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB TANJUNG

- Menimbang : a. bahwa Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjung sebagai Pejabat Berwenang yang memberikan Cuti di Unit Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjung berkewajiban menyusun dan mengatur tata cara pemberian cuti sesuai Peraturan Kepala Bkn Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemberian Cuti PNS;
- b. Bahwa Pengaturan Cuti merupakan salah satu bagian terpenting dalam rangka mendukung pencapaian tugas dan fungsi organisasi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada diktum a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tanjung Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 29 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara;
5. Peraturan Kepala BKN Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemberian Cuti PNS.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB TANJUNG TENTANG OPERATOR PENGAJUAN CUTI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB TANJUNG TAHUN 2024**
- KESATU : Menetapkan Operator Pengajuan Cuti pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjung dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Operator Pengajuan Cuti Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjung bertugas :

1. Menentukan Pejabat yang berwenang melakukan pemberian cuti;
2. Mencermati permohonan yang masuk dan melakukan kontrol apabila terdapat pegawai mengajukan cuti tetap memperhitungkan jumlah sisa kekuatan pegawai sampai dengan 80%;
3. Meneruskan atau mengembalikan permohonan cuti ke atasan langsung pegawai ybs.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Tanjung
Tanggal : 30 Januari 2024



HERU YUSWANTO
NIP. 197306141999021001

Tembusan kepada Yth. :

1. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Lembaga
Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjung
Nomor : W.19.PAS.06- 119B.PR.04.05 Tahun 2024
Tanggal : 30 Januari 2024

**OPERATOR PENGAJUAN CUTI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB TANJUNG
TAHUN ANGGARAN 2024**

1. PENANGGUNG JAWAB : KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB
TANJUNG
2. KETUA : KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA
3. SEKRETARIS : KEPALA URUSAN KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN
4. ANGGOTA :
 1. PENGELOLA DATA KEPEGAWAIAN
 2. PENGADMINISTRASI UMUM

Ditetapkan : Tanjung
Tanggal : 30 Januari 2024



Kepala,

[Handwritten Signature]
HERU YUSWANTO
NIP. 197306141999021001